

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu pelengkap ibadah dan penyempurna Agama, dengan harapan dapat lebih meningkatkan amal sholeh kepada Allah SWT. perkawinan juga bermakna menyatukan ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang memiliki satu tujuan yang sama, yaitu mencari ridho-Nya Allah SWT¹. Perkawinan merupakan sebuah perjanjian antara suami dan istri di hadapan Allah SWT. suami dan istri juga memiliki hak dan kewajiban dalam membina rumah tangga. Perkawinan dalam Islam baik dalam segi pengertian, hukum, anjuran, dan konsekuensi dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalam Surah An-Nisa dijelaskan berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum Islam tentang perkawinan, waris, dan pembagian harta, juga membahas mengenai pentingnya bertakwa kepada Allah dan menjaga hubungan kekeluargaan karena perkawinan sendiri tidak lepas dari adanya waris dan pewarisan.

Adapun beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum terlaksanakannya suatu perkawinan, yang mana diharapkan dalam keberlangsungan suatu perkawinan terdapat kejelasan yang pasti dan tidak merugikan salah satu pihak yang terkait. Oleh karena itu pentingnya pencatatan oleh negara dalam suatu perkawinan, namun faktanya masih banyak sekali masyarakat yang tidak paham betul mengenai pentingnya pencatatan dalam

Zainuddin, A. (2022). Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, No. 1: 61.

perkawinan. Masyarakat, terutama mereka yang awam belum mengerti benar bahwa pencatatan perkawinan dapat sangat mempengaruhi suatu perkawinan dimana perkawinan yang tidak dicatatkan dapat juga disebut dengan nikah *sirri* (dibawah tangan) dan perkawinan yang tidak dicatatkan oleh negara bisa dikatakan tidak berakibat hukum dan tidak adanya pengakuan hukum juga perlindungan hukum oleh negara². Oleh karena itu pentingnya suatu perkawinan yang sah dan juga tercatat oleh negara, maka dari itu adanya peraturan yang mendasari suatu perkawinan yang dimana terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UU Perkawinan)³ juga dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI)⁴. Pemahaman mengenai perkawinan dalam Islam dibagi menjadi beberapa perspektif dimana dianggap sah menurut agama dan negara yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama, lalu dianggap sah namun hanya dalam segi agamanya saja dimaksud dengan Nikah *sirri*⁵.

Pernikahan *sirri* di Indonesia walaupun tidak tercatat oleh negara namun dapat sewaktu-waktu diajukan untuk dilakukannya pencatatan melalui mekanisme isbat nikah di Pengadilan Agama. Proses permohonan isbat nikah harus mencukup semua syarat yang ada agar perkara yang diajukan dapat dikabulkan oleh Majelis

² Bahrum, M. (2013). Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Diskursus Islam 1*, No. 2: 211.

³ Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2).

⁴ Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 6 dan Pasal 7.

⁵ Irawan, F. P. P., & Rofiq, N. (2021). Pernikahan Siri dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Iqtisad: Reconstruction of justice and welfare for Indonesia 8*, No. 1: 36.

Hakim dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari, salah satu syarat yang harus diperhatikan adalah mengenai status para pihak sebagai pemohon dan termohon dalam permohonan isbat nikah yang ketentuannya diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Pengadilan Agama Tahun 2013, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Kelengkapan persyaratan dalam permohonan isbat nnikah bukan hanya formalitas tetapi juga merupakan jaminan kepastian hukum yang fundamental, pelanggaran terhadap ketentuan status para pihak dapat mengakibatkan cacat hukum yang fatal seperti pembatalan penetapan. Dalam praktik Pengadilan Agama, ditemukan adanya permasalahan terkait penentuan status para pihak dalam permohonan isbat nikah. Kasus yang akan dibahas terjadi di Pengadilan Agam Surabaya dimana anak-anak yang semestinya bukan merupakan subjek dari perkawinan tersebut dijadikan sebagai Termohon dalam permohonan isbat nikah.

Namun tidak menutup kemungkinan bahwa suatu perkara permohonan isbat nikah terdapat beberapa yang tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim, dengan alasan tidak tercukupinya syarat untuk mengajukan permohonan isbat nikah. Selain persoalan adanya permohonan isbat nikah yang tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim, ada juga perkara pembatalan isbat nikah oleh Pengadilan Agama. Perkara pembatalan isbat nikah sendiri dimaksudkan kepada suatu perkara permohonan isbat nikah yang sudah dikabulkan oleh Majelis Hakim, namun ada pihak yang keberatan dengan adanya permohonan tersebut karena tidak puas atau merasa dirugikan, dan kemudian mengajukan gugatan untuk membatalkan permohonan isbat nikah yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.

Kasus pembatalan perkawinan isbat nikah yang akan dibahas sendiri terjadi di Surabaya dan ditangani di Pengadilan Agama Surabaya, Putusan perkara Nomor 1376/Pdt.G/2022/PA.Sby. yang dimana Putusan ini ada untuk membatalkan penetapan perkara Nomor 0013/Pdt.G/2022/PA.Sby yang sebelumnya telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Dalam perkara ini adanya kesamaan dalam kasus posisi dan juga substansinya dikarenakan sama-sama perkara isbat nikah, namun yang membedakan adalah pada amar putusan Majelis Hakim dimana pada Penetapan Nomor 0013/Pdt.G/2022/PA.Sby Majelis Hakim mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut, sedangkan pada Putusan Nomor 1376/Pdt.G/2022/PA.Sby Majelis Hakim membatalkan penetapan permohonan isbat nikah tersebut.

Tabel 1 Pembagian Kasus Posisi pada Penetapan Nomor 0013/Pdt.G/2022/PA.Sby Juncto Putusan Nomor 1376/Pdt.G/2022/PA.Sby.

Struktur Analisis Putusan	Nomor 0013/Pdt.G/2022/PA.Sby	Nomor 1376/Pdt.G/2022/PA.Sby
Identitas Para Pihak	Pemohon: Berinisial SS Termohon: Berinisial YAS (Termohon I) Berinisial FFS (Termohon II)	Penggugat: Berinisial IF (Penggugat I) (Penggugat II) (Penggugat III) Tergugat: Berinisial SS (Tergugat) Berinisial YAS (Turut Tergugat I) Berinisial FFS (Turut Tergugat II) Kepala KUA (Turut Tergugat III)
Duduk Perkara	1. Bahwa pada 03 Mei 1991, AS melangsungkan	1. Bahwa pada tanggal 7 Februari 1982 telah dilangsungkan pernikahan

	pernikahan dengan Pemohon menurut agama Islam diwilayah KUA Kecamatan Benowo, Surabaya. 2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut AS dan Pemohon berstatus jejak dan perawan, pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah Solichin, nama saksi Chairul Arip Efendi dan Muhammad Pudji. 3. Bahwa antara AS dengan Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan. 4. Bahwa setelah akad, AS dan Pemohon dikaruniai 2 orang anak yang berinisial YAS dan FFS. 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan AS dengan Pemohon. 6. Bahwa selanjutnya AS telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2021. 7. Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah Ibu kandung. 8. Bahwa sampai sekarang AS dengan Pemohon tidak memiliki akta nikah, karena pernikahannya tidak terdaftar di KUA	antara AS dengan Penggugat I sebagaimana tercatat di Akta Nikah KUA Kecamatan Pabean Cantian, Kotamadya Surabaya sehingga pernikahan tersebut adalah SAH menurut hukum. 2. Bahwa dari pernikahan SAH antara AS dengan Penggugat I telah lahir 2 orang anak laki-laki yaitu Penggugat II dan Penggugat III. 3. Bahwa AS meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 2021 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-100822021 tanggal 10 Agustus 2021. 4. Bahwa sejak menikah secara SAH dengan Penggugat I hingga AS meninggal dunia, almarhum AS tidak pernah bercerai dengan Penggugat I dan juga tidak pernah menikah secara sah dengan orang lain secara hukum. 5. Bahwa hal ini terbukti dalam berbagai surat penting seperti kartu keluarga, kartu pensiun DP pertamina, dan formulir data ulang dana pensiun pertamina, bahwa almarhum AS hanya menyebutkan Penggugat I sebagai satu-satunya istrinya. 6. Bahwa oleh karenanya berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 3 September 2021
--	--	---

	Kecamatan Benowo, sementara Pemohon membutuhkan akta nikah untuk alasan hukum dalam mengurus keterangan Ahli Waris.	dimana Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III ditetapkan sebagai ahli waris SAH dari almarhum AS. 7. Pada setelah almarhum AS meninggal dunia, pada tanggal 3 Januari 2022 Tergugat mengajukan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Surabaya, dengan intinya mengabulkan permohonan Pengesahan Nikah Siri antara almarhum AS dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 3 Mei 1991 sesuai dengan register perkara Nomor 0013/Pdt.G/2022/PA.Sby. 8. Bahwa dalam Permohonan Isbat Nikah Tergugat mendalilkan bahwasanya Tergugat dengan almarhum AS telah menikah secara agama Islam di KUA Kecamatan Benowo, pada saat pernikahan tersebut almarhum dan Tergugat berstatus jejak dan perawan dengan wali nikah Solichin, saksi Chairul Arie Efendi dan Muhammad Pudji. Almarhum AS dan Tergugat tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan. 9. Bahwa dari keterangan 2 orang saksi Chairul Arie Efendi dan Muhammad Pudji mengutarakan keterangan yang tidak
--	--	---

		sesuai dengan fakta dimana almarhum AS dan Termohon berstatus jejak dan perawan, kemudian tidak ada halangan untuk menikah karena hubungan kekerabatan, pernikahan, atau sesusuan. 10. Bahwa sampai dengan almarhum AS meninggal dunia, almarhum AS tidak pernah mendapatkan persetujuan untuk beristri lebih dari seorang dari Penggugat I selaku isteri SAH, baik secara lisan maupun tertulis. 11. Bahwa permohonan yang dimohonkan Tergugat selaku Pemohon dengan penuh kebohongan telah bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf e KHI. 12. Bahwa mengingat Turut Tergugat III adalah pihak yang menerbitkan Akta Nikah Nomor: 0027 27/I/2022 untuk Tergugat selaku istri dan almarhum AS selaku suami, maka sudah sepatutnya Turut Tergugat III ditarik sebagai pihak dalam perkara ini dan selanjutnya dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini. 13. Bahwa akhirnya Para Pemohon mohon agar seluruh biaya yang timbul dalam perkara gugatan Pembatalan Nikah dan Pengesahan Nikah ini ditetapkan menurut hukum.
Amar Putusan	1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menetapkan sah	Dalam Eksepsi; 1. Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut

	pernikahan SS dengan AS yang dilangsungkan pada tanggal 03 Mei 1991 di wilayah KUA Kecamatan Benowo, Surabaya; 3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Putusan ini kepada KUA Kecamatan Benowo, Surabaya untuk dicatatkan; 4. Membebaskan Para Pemohon untuk 5. Membayar biaya perkara sejumlah Rp. 605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);	Tergugat II, dan Turut Tergugat III; Dalam Pokok Perkara 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian; 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0013/Pdt.G/2022/PA.Sby tanggal 19 Januari 2022 serta semua akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut; 3. Menyatakan Akta Nikah Nomor 0027 27/I/2022 tanggal 27 Januari 2022 yang tercatat dalam register Akta Nikah Kantor Agama Kecamatan Benowo Surabaya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya; 4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.925.000,00 (dua juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
Majelis Hakim	Ketua Majelis: Drs. H. ENAS NASRUDIN, S.H., M.H. Hakim Anggota: Dra. Hj. RUSYDIANA, S.H., M.H. Hakim Anggota: BUA EVAHIDAYAH, S.H., M.H.	Hakim Ketua: Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H. Hakim Anggota: Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P. Hakim Anggota: Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

Karena dua perkara tersebut masuk dalam tingkat yang sama, maka sesuai dengan hukum formil dapat dilakukan upaya banding karena adanya ketidakpuasan atau merasa dirugikan dengan penetapan yang telah diputus oleh

Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Oleh karena itu, dengan adanya uraian latar belakang diatas, hal tersebut menarik untuk dilakukan penelitian terkait **“AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN SETELAH PENETAPAN ISBAT NIKAH (STUDI PENETAPAN NOMOR 0013/PDT.G/2022/PA.SBY JUNCTO PUTUSAN NOMOR 1376/PDT.G/2022/PA.SBY)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang telah terurai, adanya beberapa rumusan masalah yang akan diangkat untuk penelitian ini, yaitu;

1. Apakah tepat pertimbangan hakim yang menyatakan anak sebagai Termohon dalam permohonan Isbat Nikah pada Penetapan Nomor 0013/Pdt.G/2022/PA.Sby?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap anak dan harta bersama atas pembatalan Isbat Nikah pada Putusan Nomor 1376/Pdt.G/2022/PA.Sby?

1.3 Tujuan Penelitian

Adanya tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui sudah atau tidak tepatnya pertimbangan hakim yang menyatakan anak sebagai Termohon dalam permohonan Isbat Nikah pada Penetapan Nomor 0013/Pdt.G/2022/PA.Sby.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap status anak dan harta bersama atas pembatalan Isbat Nikah pada Putusan Nomor 1376/Pdt.G/2022/PA.Sby.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan sebuah perkawinan agar adanya akibat dan perlindungan hukum oleh Negara, diharapkan juga masyarakat lebih memahami bahwa pentingnya memahami syarat dan ketentuan untuk melakukan permohonan isbat nikah agar tidak adanya pihak-pihak lain yang dirugikan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan juga menjadi referensi pengembangan keilmuan, terutama dalam pengembangan ilmu hukum dibidang hukum perkawinan. Penelitian ini mengacu pada sudah tepatnya permohonan isbat nikah diajukan oleh anak-anak dari pihak Pemohon dan akibat hukum pada pembatalan perkawinan isbat nikah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi masukan dan informasi kepada praktisi-praktisi hukum mengenai pentingnya pemenuhan syarat-syarat, asas, dan ketentuan dalam permohonan isbat nikah.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan juga pemahaman kepada masyarakat agar lebih paham betul mengenai permasalahan pembatalan isbat nikah yang diakibatkan tidak terpenuhinya syarat-syarat dan adanya kekeliruan yang dapat merugikan beberapa pihak terkait seperti anak dari hasil pernikahan dibawah tangan.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 2 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Dituliskan
1.	Dikri Amrullah “Kajian Yuridis Pembatalan Penetapan Isbat Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 2686/Pdt.G/2009/PA.Lmj)” 2013. (Skripsi, 2013) Universitas Jember	1. Apakah penetapan Isbat Nikah bisa dibatalkan? 2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Lumajang membatalkan penetapan Isbat Nikah dalam perkara No. 2686/Pdt.G/2009/PA.Lmj? 3. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari pembatalan penetapan Isbat Nikah?	penjelasan mengenai dapat dibatalkannya kah isbat nikah tersebut, pertimbangan hakim PA Lumajang dalam membatalkan penetapan isbat nikah, dan akibat hukum yang timbul atas dibatalkannya isbat nikah.	Penelitian ini sama-sama berfokus pada pembatalan perkawinan Isbat Nikah. Pembedanya pada penelitian penulis membahas mengenai sudah tepatkah permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh pemohon dalam putusan pertama menyertakan anak sebagai pihak termohon, dan konsekuensi yang timbul atas dibatalkannya Isbat Nikah.
2.	Muhammad Fakhri Fasya “Pembatalan Pada Penetapan Isbat Nikah (Studi Pada Penetapan Nomor	1. Bagaimana kasus posisi pada pembatalan penetapan isbat nikah dalam penetapan no. 3193/Pdt.G/20	Pertimbangan majelis hakim pada pembatalan isbat nikah dalam penetapanno. 3193/Pdt.G/2016/PA.Bndg	Penelitian ini sama-sama berfokus pada pembatalan perkawinan Isbat Nikah. Pembedanya pada penelitian penulis,

	3193/Pdt.G/2016/PA.Bndg dan Putusan 1573/Pdt.G/2018/PA.Bndg)” 2020. (Skripsi, 2021) UIN Sunan Gunung Djati Bandung	16/PA.Bndg dan putusan no. 1573/Pdt.G/2018/PA.Bndg? 2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim pada penetapan no. 3193/Pdt.G/2016/PA.Bndg dan putusan no. 1573/Pdt.G/2018/PA.Bndg? 3. Bagaimana implikasi hukum yang terjadi akibat dikabulkannya putusan no. 1573/Pdt.G/2018/PA.Bndg?	dan putusan no. 1573/Pdt.G/2018/PA.Bndg, dan pertimbangan hakim juga implikasi hukum yang terjadi dalam pembatalan isbat nikah.	penelitian penulis membahas mengenai sudah tepatkah permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh pemohon dalam putusan pertama menyertakan anak sebagai pihak termohon, dan konsekuensi yang timbul atas anak dan harta bersama setelah dibatalkannya permohonan Isbat Nikah.
3.	Diva Devina Berlian Sari “Analisis Yuridis Pembatalan Isbat Nikah Pada Perkawinan Siri (Studi Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1376/Pdt.G/2020/PA.Sby)” (Skripsi, 2024) UPN Veteran Jatim	1. Bagaimana akibat hukum dari pembatalan penetapan Isbat Nikah bagi para pihak? 2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim melakukan Pembatalan Isbat Nikah Nomor 1376/Pdt.G/2020/PA.Sby?	Mengenai akibat hukum yang terjadi dalam perkara pembatalan permohonan isbat nikah dan pertimbangan majelis hakim dalam perkara pembatalan isbat nikah.	Penelitian ini sama-sama berfokus pada pembatalan perkawinan Isbat Nikah. penelitian penulis membahas mengenai sudah tepatkah permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh pemohon dalam putusan pertama menyertakan anak sebagai pihak termohon, dan konsekuensi

				yang timbul terhadap anak dan harta bersama atas dibatalkannya permohonan Isbat Nikah.
--	--	--	--	--

Sumber: Hasil Oleh Data Sekunder.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah ditelaah, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat kesamaan tema, yaitu sama-sama membahas mengenai pembatalan isbat nikah, namun terdapat perbedaan fokus mengenai status para pihak sebagai pemohon dan termohon, dan juga mengenai konsekuensi yang timbul terhadap status harta perkawinan dan status waris dan anak pasca pembatalan perkawinan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisis dan meneliti bahan pustaka primer dan sekunder, yang mana dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, literatur hukum yang berlaku serta norma-norma hukum yang terkait, dan putusan Pengadilan yang berkaitan dengan perkawinan dalam perkara isbat nikah⁶.

⁶ Mahmud Marzuki, P. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2021): 47.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang mana merupakan salah satu metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada telaah mendalam terhadap peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait dengan isu hukum yang menjadi objek penelitian. Pendekatan ini bersifat normatif-doktrinal yang mengutamakan kajian tekstual dan kontekstual terhadap pokok-pokok hukum formal⁷.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif berbeda dengan penelitian empiris (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum yang diperoleh dari sumber utama. Sumber hukum yang memiliki otoritas atau dianggap sebagai rujukan yang sudah dan berwenang⁸. Sumber hukum yang mengikat atau yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Kompilasi Hukum Islam
- 3) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 Memberikan Petunjuk Tentang Tata Cara Penanganan isbat nikah.

⁷ *Ibid.* 133.

⁸ Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Huukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Perss, 2015): 13.

- 4) Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama.
- 5) Al-Qur'an dan Hadist.

2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari rancangan Undang-Undang, buku teks, dan juga hasil dari penelitian dalam jurnal yang membahas mengenai isbat nikah ataupun pembatalan perkawinan isbat nikah.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara menggunakan studi kepustakaan, literatur, dan/atau bibliography study. Studi kepustakaan merupakan pengkajian dari berbagai informasi dan sumber tertulis yang telah dipublikasikan secara luas yang dibutuhkan dalam penulisan penelitian hukum ini dengan cara menganalisis, mencatat, mengutip, dan menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan untuk menjawab masalah dan tujuan dalam penelitian tersebut.

1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini adanya data dan bahan hukum yang dikumpulkan yaitu berupa kajian terhadap hasil pengolahan bahan hukum guna ditariknya suatu Kesimpulan agar terjawabnya suatu permasalahan. Bahan hukum yang diperoleh lalu dikumpulkan dan dianalisa agar dapat diolah dalam pembahasan secara terpadu. Dalam penelitian ini juga menggunakan analisis preskriptif dimana untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan, untuk juga memberikan penilaian mengenai benar atau tidaknya atau seyogyanya dan/atau

seharusnya menurut hukum. Norma hukum, asas dalam prinsip hukum, doktrin atau teori hukum terhadap fakta dalam suatu peristiwa hukum yang diteliti⁹.

⁹ Muhaimin, M. (2020). Metode Penelitian Hukum. *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram*: 67.